



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi Serba Usaha Mandiri, tempat tinggal di, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, tempat tinggal di Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2018, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor

0114/Pdt.G/2018/PA.Stn, tanggal 24 September 2018, dengan dalil-dalil

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 1 April 2015.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan BTN Ceria, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di, selanjutnya Penggugat keluar dari kediaman bersama pada bulan Oktober 2017, dan pisah tempat tinggal hingga sekarang.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **anak Penggugat dan tergugat**, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Tergugat.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidaknyamanan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut :
 - a. bahwa setelah 1 tahun menikah, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sebelumnya telah menikah secara agama dengan seorang wanita bernama WIL dan telah mempunyai dua orang anak di kampung Tergugat.

Halaman 2 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa pada pertengahan tahun 2016 Tergugat ketahui mulai bermain judi.

c. bahwa pada bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat ketahui korupsi dan Tergugat dipecat dari tempat kerjanya, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang mencukupi kepada Penggugat.

d. bahwa Penggugat mendapat informasi dari Kakak Ipar Tergugat bahwa Tergugat telah pindah agama kembali ke agama Kristen Protestan.

5. Bahwa puncak perselisihan/kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Oktober 2017 Penggugat meminta Tergugat untuk membeli pulsa listrik rumah karena listrik padam, dan Tergugat marah-marah akibatnya Penggugat pergi bersama anak Penggugat, dan tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang.

6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 1 Juni 2015 masih di bawah umur, tentu masih sangat bergantung kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental, fisik dan pendidikan anak tersebut maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah.

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK Penggugat DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 1 Juni 2015, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut dewasa.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK Penggugat DAN TERGUGAT, lahir tanggal 1 Juni 2015, kepada Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap

Halaman 4 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tertanggal 15 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Kue, tempat tinggal di, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, setelah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat di tahun 2016, saksi sebagai rekan kerja Tergugat di Koperasi yang sama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud hendak bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat di rumah kediamannya dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat jika mereka sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya saksi ketahui sendiri sewaktu Tergugat masih bekerja di Koperasi, Tergugat pernah menggunakan dana Nasabah untuk kepentingan pribadi sehingga Tergugat di berhentikan dari Koperasi tempat kami bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Tergugat diberhentikan dari tempatnya bekerja, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat.

Halaman 6 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal se rumah sejak akhir tahun 2017, Penggugat yang meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah Muallaf, namun selama ini saksi tidak pernah melihat Tergugat beribadah sesuai agama yang dianutnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki perilaku yang baik sebagai seorang ibu. Penggugat juga mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai diri dan anaknya.

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Bugisan, tempat tinggal di Jalan, Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu, dan saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak tahun 2015.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang kondisinya sudah tidak harmonis.

Halaman 7 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka main judi, saksi sendiri pernah melihat Tergugat memasang judi Togel. Selain itu, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat sudah diberhentikan dari tempat kerjanya.
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita jika sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat ternyata telah memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak di Kampung, dan saat ini wanita tersebut sudah tinggal bersama Tergugat di Sentani dan saksi pernah bertemu 2 (dua) kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal se rumah, saksi mengetahuinya sekitar 2 (dua) bulan lalu.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang sabar dan penyayang.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 8 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Halaman 9 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan disebabkan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat ternyata telah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak, Tergugat juga diketahui bermain judi hingga kemudian Tergugat dipecat dari tempatnya bekerja karena Tergugat diketahui korupsi, yang akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2017.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 1 April 2015, bukti tertulis tersebut

Halaman 10 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tertanggal 15 Januari 2016, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti jika **ANAK Penggugat DAN TERGUGAT** adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara

Halaman 11 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut di asuh oleh Tergugat. Namun saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan tersebut diketahui saksi sendiri yaitu sewaktu Tergugat bekerja di Koperasi, Tergugat menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi sehingga Tergugat diberhentikan dari tempatnya bekerja, sebagai akibatnya Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sejak akhir tahun 2017.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang kondisinya sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat suka main judi, saksi sendiri pernah melihat Tergugat memasang judi Togel. Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat sudah diberhentikan dari tempat kerjanya. Selain itu, Penggugat juga pernah bercerita jika sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat ternyata telah memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak di Kampung, dan saat ini wanita tersebut sudah tinggal bersama Tergugat di Sentani dan saksi pernah bertemu 2 (dua) kali. Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal se rumah, saksi mengetahuinya sekitar 2 (dua) bulan lalu.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang

Halaman 12 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sedang mengalami masalah dalam rumah tangga disebabkan Tergugat diberhentikan dari Koperasi tempatnya bekerja dikarenakan Tergugat menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan Tergugat diketahui suka main judi sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat setidaknya sejak akhir tahun 2017 bahkan Tergugat juga sudah bersama wanita lain yang ditengarai sebagai isteri Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun bentuk masalah yang dihadapi oleh penggugat dalam rumah tangganya, sudah cukup menjadi fakta hukum jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai

Halaman 13 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan agar ditetapkan sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK Penggugat DAN Tergugat, lahir tanggal 1 Juni 2015, dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur sehingga

Halaman 14 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih membutuhkan Penggugat selaku Ibu kandungnya demi pertumbuhan mental, fisik dan pendidikannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak yang berarti segala tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh siapapun, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa pengutamaan tersebut dalam hal Hadhanah, oleh Majelis Hakim melihat tidak kepada siapa yang lebih berhak memelihara anak tersebut akan tetapi manakah yang lebih maslahat bagi anak, apakah dibawah pemeliharaan Ibu atau Ayahnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P.2 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK Penggugat DAN TERGUGAT, lahir tanggal 1 Juni 2015, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri memiliki kepribadian yang tidak layak untuk dijadikan panutan bagi anak jika anak tersebut dalam asuhan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak sebagai orang yang amanah karena pernah melakukan penyelewengan dana ditempatnya bekerja dan Tergugat suka main judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, jika disesuaikan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 15 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK Penggugat DAN TERGUGAT, lahir tanggal 1 Juni 2015, patut ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta menunjukkan anak bernama ANAK Penggugat DAN TERGUGAT, lahir tanggal 1 Juni 2015 tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah hadhonah Penggugat, namun Penggugat tetap tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya karena tanggungjawab sebagai seorang Ayah tetap melekat pada diri Tergugat terutama untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ayah kepada anaknya meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai. Ini selaras dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Halaman 16 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Menetapkan anak bernama ANAK Penggugat DAN TERGUGAT, lahir tanggal 1 Juni 2015, dibawah hadhanah Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama ANAK Penggugat DAN TERGUGAT, lahir tanggal 1 Juni 2015.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah., oleh kami **Akbar Ali, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Halaman 17 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Salam, S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Dian Tiur Anggraeni, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)